

SURAT EDARAN NOMOR: SE/ 05 /II/2022

PENYELESAIAN ADMINISTRATIF TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

1. Dasar:

- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-4/PB/PB.6/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Penyelesaian Administratif Terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
- 2. Sehubungan dengan dasar di atas, pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*), bersama ini disampaikan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Nomor: SE/02/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 di lingkungan Kemhan dan TNI, telah diberikan perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022.
 - b. Berdasarkan data sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, masih terdapat transaksi-transaksi yang belum dibukukan/disahkan atau masih terdapat kesalahan/kekeliruan yang belum diselesaikan antara lain:
 - 1) Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus.
 - 2) Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data.
 - 3) Penyelesaian administrasi dalam rangka pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu.
 - Pengajuan SP3B BLU oleh satker BLU dan penerbitan SP2B BLU oleh KPPN.
 - 5) Penyelesaian koreksi data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara.
 - Pengajuan dan penyelesaian SPM/SP2D atas Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah, serta SPM/SP2D Pengesahan belanja modal dan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021.
 - c. Berkenaan dengan hal tersebut, diberikan perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Penyelesaian administratif tersebut agar disampaikan paling lambat pukul 17.00 waktu setempat.
 - d. Petunjuk teknis mengenai revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 1) berpedoman pada lampiran I Surat Edaran ini.

- e. Petunjuk teknis mengenai revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) berpedoman pada lampiran II Surat Edaran ini.
- f. Ketentuan umum dan proses penyelesaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 3) sampai dengan 6) berpedoman pada Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Nomor: SE/02/I/2022.
- g. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai akibat dari penyelesaian administratif agar dicantumkan pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Anggaran 2021 (Unaudited) oleh Kemhan dan TNI.
- h. Dengan adanya dispensasi ini, Kementerian Pertahanan agar memperhatikan batas akhir penyampaian laporan keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) ke Kementerian Keuangan dan memerintahkan Satker dijajaran UO Kemhan dan TNI untuk melakukan koordinasi dengan KPPN.
- 3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker dijajaran UO masing-masing.
- 4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Jakarta, **3** Februari 2022

Kepala

Pusat Pelaporan dan Pembinaan

TERIKeuangan Pertahanan

Amad Sugiyono, S.E., M.M. Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

- 1. Kapusku TNI
- 2. Dirkuad
- 3. Kadiskual
- 4. Kadiskuau
- Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

- 1. Panglima TNI
- 2. Kas Angkatan
- 3. Sekjen Kemhan
- 4. Irjen Kemhan
- 5. Irjen TNI
- 6. Irjen Angkatan
- 7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan

Nomor : SE/ *>5* /II/2022 Tanggal : *3* Februari 2022

PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI REVISI ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PAGU MINUS

Dispensasi proses penyelesaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2021 untuk penyelesaian pagu minus diatur sebagai berikut:

- a. Pagu minus yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisi DIPA TA. 2021 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara.
- b. Penyelesaian pagu minus, terdiri atas penyelesaian pagu minus belanja pegawai dan penyelesaian pagu minus belanja non pegawai.
- c. Dalam rangka penyelesaian pagu minus, Satker menyampaikan LRA Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2021 kepada KPPN untuk dilakukan analisis.
- d. Dalam hal analisis LRA Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf c. menimbulkan pagu minus, KPPN segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satuan mitra kerjanya agar dapat dianalisis permasalahan dan diproses penyelesaian selanjutnya.
- e. Analisis permasalahan pagu minus sebagaimana dimaksud huruf d. Menyertakan kesimpulan terhadap kewenangan penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA termasuk revisi POK dalam rangka penyesuaian pagu minus berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- f. Dalam hal terdapat kendala terkait revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus yang tidak dapat diproses penyelesaiannya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran dan/atau Direktur Jenderal Anggaran.

Kepala Sala Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.

Lampiran II Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan

Nomor

: SE/ **5** /11/2022

Tanggal

: **3** Februari 2022

PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI REVISI ANGGARAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/KOREKSI DATA

Dispensasi proses penyelesaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2021 untuk penyesuaian/koreksi data diatur sebagai berikut:

- Penyesuaian/koreksi data yang memerlukan revisi anggaran yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisi DIPA TA. 2021 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara.
- b. Revisi administratif antara lain berkenaan dengan koreksi SPM/SP2D, SP3B/SP2B BLU, dan SP2HL/SPHL.
- c. Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b., antara lain berupa:
 - 1. Penyesuaian kode lokasi, dan/atau
 - 2. Ralat akun belanja, termasuk ralat akun belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19
- d. Dalam hal terdapat kendala terkait proses revisi administratif dalam rangka penyesuaian/koreksi data yang tidak dapat diproses penyelesaianya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
TERKeyangan Pertahanan,

mad Sugiyono, S.E., M.M. Bridadii Jenderal TNI